



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Baru, 02 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H., sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 21/SK/2024/PA.Bhn tertanggal 07 Mei 2024, yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [mecocui@gmail.com](mailto:mecocui@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Linau, 10 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/11/V/2014, tanggal 22 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sampai saat ini terakhir berdomisili sebagaimana alamat tersebut;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 07 Januari 2015, berumur 9 tahun 4 bulan dan anak Kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 06 Juli 2020, berumur 3 tahun 10 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan
  - Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2023;

6. Bahwa, pada bulan Juni 2023 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat meminta penjelasan dan penyelesaian terkait hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain yang tidak diterima oleh Penggugat. Akan tetapi Tergugat tidak menggubris permintaan Penggugat sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

7. Bahwa sebelum dan sesudah berpisah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, baik pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya untuk mempersatukan kembali hubungan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, dan atas dasar itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat (*relaas panggilan*) Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 07 Mei 2024, yang diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 09 Mei 2024 dan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 15 Mei 2024 yang diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 18 Mei 2024, oleh Hakim telah dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi *e-Court* oleh Kuasa Hukum Penggugat, Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asli dari Surat Gugatan, Surat Kuasa untuk mewakili Penggugat dan Identitas Kuasa Hukum Penggugat, yang selanjutnya oleh Hakim dinyatakan sah sebagai Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Bintuhan;

Bahwa, Hakim telah menasihati pihak Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi pihak Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat bersama kuasanya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/11/V/2014, tanggal 22 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu pada bulan Februari 2020 keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ada orang ketiga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat selalu bercerita setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik melalui telepon maupun dengan mendatangi kediaman saksi;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ada orang ketiga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Tergugat bahkan ingin menikahi wanita tersebut dan Penggugat tidak terima;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin menikah dengan wanita selingkuhanya tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat sebagaimana dalam identitas diri dalam gugatannya berada di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, hal yang didalilkan oleh Penggugat mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan dan/atau izin dari Tergugat, melainkan dipicu adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal kediaman bersama, dan hal tersebut juga tidak terbantahkan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah memberi kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H. sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 21/SK/2024/PA.Bhn tanggal 07 Mei 2024. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah dan secara formil Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Penggugat) memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Bintuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jls. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan Tergugat yang memiliki Wanita Idaman Lain dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2023. Puncaknya pada bulan Juni 2023, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat meminta penjelasan dan penyelesaian terkait hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain yang tidak diterima oleh Penggugat. Akan tetapi Tergugat tidak menggubris permintaan Penggugat sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Juni 2023 atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan. Serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana pertimbangan ini diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. 1910 KUHPerdata, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 21 Mei 2014, telah melakukan hubungan suami istri dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berlangsung sejak Februari 2020;
- Bahwa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak, dan kini tinggal di rumah orang tuanya di Desa xxxxx yang berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain menjaga kesetiaan, perasaan pasangan dan komitmen untuk menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2020 yang dipicu karena adanya orang ketiga atau wanita idaman lain, berakibat rumah tangga keduanya menjadi pecah dan menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah terindikasi *broken marriage*, dan dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya kini hidup berpisah dengan Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak, dan kini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa xxxxx yang berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan, sebab bila dihubungkan dengan diajukan nya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasil nya pihak keluarga Penggugat maupun Hakim menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikuatkan dengan alat bukti P pada catatan perubahan nikah, tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi yang dipicu karena adanya WIL dan diikuti dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari kediaman bersama, yang telah berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu hal-hal yang ditemukan dalam persidangan menyangkut adanya WIL, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 28 Mei 2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Penggugat dan Surat Tercatat kepada Tergugat.

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Bhn